

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik tanah perkebunan merupakan warisan budaya Orde Baru juga banyak muncul disebabkan oleh kebijaksanaan pembangunan yang “*lapar tanah*” baik untuk fasilitas pemerintah, proyek besar, proyek konsumtif. Maupun pengembangan perkebunan. Dalam proses pengambilalihan tanah “*dikuasai*” rakyat inilah terjadi konflik kepentingan ini antara petani sebagai pemilik tanah dengan korporasi atau pemerintah. Konflik kepentingan muncul dalam bentuk perlawanan dan gerakan protes, karena kepentingan petani seringkali dikalahkan.¹

Perlawanan petani sebagai upaya mempertahankan hak-haknya diwujudkan dalam berbagai bentuk mulai dari protes bisu hingga dalam bentuk kekerasan. Perlawanan petani dalam kekerasan ini bisa dimaklumi, karena tingkat kekecewaan mereka

¹ Ktut Diara Astawan, *Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Perkebunan*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Th. 28, Nomor, 1. Pebruari 2013.

yang sudah sangat tinggi dan mendalam seperti bara api dalam sekam. Kekecewaan itu mereka salurkan setelah berbagai saluran formal tidak lagi memberi harapan. Olehnya itu, kekerasan yang dilakukan dalam memperjuangkan hak-haknya seharusnya tidak dipandang negatif, kekerasan merupakan satu-satunya senjata yang tersisa bagi masyarakat yang tidak pernah didengar keresahaannya atas intervensi, represi dan ketidakadilan yang dilakukan baik oleh pejabat yang berwenang maupun para pemilik modal. Petani senantiasa berusaha dengan segala upaya untuk menggagalkan sampai petani merasa yakin bahwa substansi mereka terjamin, selanjutnya akibat meluasnya perana Negara di dalam proses transformasi pedesaan, telah mengubah lapisan masyarakat petani kaya, dimana yang kaya menjadi kaya sedangkan yang miskin tetap menjadi miskin bahkan menjadi lebih miskin.

Proses sedemikian inilah yang melahirkan konflik dan resistensi petani miskin menghadapi hegemoni pemilik modal maupun Negara. Protes petani hanyalah respon atas kondisi yang kurang adil yang tidak memuaskan mereka. Memperhatikan

fenomena konflik tanah khususnya tanah perkebunan, disamping banyak merupakan masalah baru, dan juga banyak masalah yang lama bersifat laten muncul kembali. Memang harus diakui bahwa konflik tanah sifatnya sangat mendasar, kompleks dan variatif, karena menyangkut ekonomi, politik sosial dan kultur.²

Konflik penguasaan tanah terjadi hampir diseluruh pelosok tanah air dimana terdapat investasi pertambangan. Persoalan yang mendasar yang terjadi akar konflik adalah penghargaan hak atas tanah serta pemberian kompensasi ganti rugi yang dianggap tidak layak bagi masyarakat. Berbagai cara dan pendekatan penyelesaian telah dilakukan, namun konflik tetap ada bahkan sampai melahirkan korban jiwa bagi masyarakat. Negara sebagai organisasi yang diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa, namun tidak dapat berperan banyak, karena di satu sisi pemerintah mengharapka adanya infestasi dari penanaman modal guna memperoleh devisa, di sisi lain masyarakat mengklaim tanah yang diberikan tersebut merupakan

² Husen Alting, 2013, *Konflik Penguasaan Tanah di Maluku Utara Rakyat Versus Penguasaan dan Pengusaha*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13, Nomor, 2. Jakarta.

kepemilikan mereka. Diperlukan rekonseptualisasi hubungan penguasaan tanah dalam rangka penanaman modal tidak memelalui pelepasan tanah atau penyerahan hak, akan tetapi melalui satu perjanjian hak pakai atau sewa antara korporasi dan pemilik tanah untuk jangka waktu tertentu dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat. Dengan modal tersebut, hubungan kepemilikan masyarakat tidak akan putus, dan setelah masa perjanjian penggunaan berakhir tanah tersebut kembali kepada masyarakat.

Bumi, air dan kekekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, Negara diberikan wewenang untuk melakukan pengaturan, serta menyelenggarakan peruntukan penggunaan dan pemeliharaan terhadap sumber daya alam dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Namun fakta empiris pada kalimat “sebesar-besarnya” untuk kemakmuran rakyat” masih perlu dipertanyakan implimentasinya, karena yang terjadi justru masyarakat yang disekitar pemanfaatan sumber daya alam lebih merasakan

kerugian, baik fisik maupun kerugian ekonomi yang selama ini dirasakan secara turun-temurun.³

Berdasarkan aspek agraria, kebijakan pemerintah di bidang pertanahan sangat dipengaruhi dan diintervensi oleh korporasi multi nasional. Cara pandang rezim kapitalisme yang melihat tanah sebagai komoditas, sehingga tanah dilepaskan dari ikatan sosial yang melekat di masyarakat dapat mengakibatkan merusak sendi-sendi kehidupan baik cepat atau lambat dan pada gilirannya akan menimbulkan gejolak perlawanan. Kondisi ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan peruntukan agraria untuk kesejahteraan masyarakat petani, karena berimplikasi pada terjadinya degradasi kualitas tanah pertanian bahkan konflik pertanahan baik horizontal maupun vertikal. Sengketa vertikal struktural merupakan sengketa antara yang menguasai sumber-sumber ekonomi seperti sungai, sumber daya tambang, padang penggembalaan ternak, semak belukar, maupun tanaman pertanian versus Negara atau pemerintah Indonesia (baik sebagai pelaku pinjaman hak atas tanah kepentingan korporasi). Sedangkan

³*Ibid,*

sengketa horizontal adalah sengketa yang terjadi antara masyarakat persekutuan yang berbeda. Salah satu contohnya adalah sengketa masyarakat adat Amungme dan Suku Dani di Irian, sengketa masyarakat adat Dayak Bahau dengan Bentian di Kalimantan, sengketa masyarakat adat Meto dengan Tentun di timor.

Dimensi konflik pekebunan antara pemegang hak atas tanah yang berhadapan dengan pemerintah dan korporasi cenderung mengalami perubahan sebagai akibat konfigurasi tanah yang selalu berubah, berdampak pada timbulnya banyak benturan kepentingan yang terus berkembang dengan beragam modus dan pola, maka diperlukan metode penyelesaian sengketa yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat di satu sisi dan korporasi di sisi lain. Data Konsorsium Pembaharuan Agraria, pada tahun 2007, tercatat 1.753 kasus sengketa agraria yang melibatkan 10 juta penduduk. Catatan Badan Pertahanan Nasional (BPN), sampai pada tahun 2012 masih terdapat 4.0005 kasus sengketa pertanahan yang terjadi di

Indonesia. Sengketa yang berbagai modus bahkan menimbulkan korban.⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh sebuah lembaga sosial Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Maluku Utara, yang berkaitan dengan sumber daya hutan, tanah, dan perkebunan di Maluku Utara. Ada 53 warga di tahun 2016-2017 yang dikriminalisasi karena berjuang mempertahankan tanahnya yang dikuasai oleh izin pertambangan. Konteks kebijakan ini semakin berbahaya karena mengancam kehidupan masyarakat lokal setempat. Pemerintah harus mengambil langkah konkrit dan strategi persoalan yang terjadi dilapangan, seperti kasus yang sementara terjadi dihadapi masyarakat dengan pihak korporasi. Sekitar 3.000 jiwa Suku Sawai dan Tobelo Dalam di sekitar lokasi pertambangan terancam penghidupan mereka, yang terkait dengan sumber perkebunan dan tanah. Wilayah adat dan konflik perkebunan tidak pernah tuntas terselesaikan. Masyarakat tidak memiliki

⁴ Sumber, Hasil Catatan Bahan Refleksi Terhadap Konflik Sumber Daya Alam di Maluku Utara, diperoleh dari seminar sehari, Universitas Khairun, 2 November 2013, di Hotel Surya Pagi Ternate.

pilihan lain selain melepaskan tanah yang mereka sudah dikelola sejak leluhur mereka hidup di wilayah tersebut. Akibat sumber penghidupan menjadi hilang masyarakat dikondisikan pada situasi yang tidak diuntungkan. Masyarakat juga dilarang mengakses hutan adat mereka yang sudah ditetapkan sebagai Hutan Lindung dan Taman Nasional, sementara izin tambang lewat Perpu Nomor 41 Tahun 2004 diperbolehkan melakukan pertambangan di hutan lindung.⁵

Konflik perkebunan bukanlah masalah baru di Maluku Utara, berbagai kebijakan dibuat untuk memuluskan kepentingan korporasi dalam penguasaan sumber daya hutan, perkebunan dan tanah. Salah satu program pada *Masterplan* Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang mendorong Maluku Utara bergerak pada dua sektor, yakni Perikanan di Morotai dan tambang di Halmahera. Ini adalah paradigma yang sangat keliru lebih mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memikirkan dampak kerugian, yang dialami masyarakat setempat

⁵ Ibid,

secara permanen. Berdasarkan data Kementerian ESDM di 4 Kabupaten Kota di Maluku Utara, berdomisili 148 Izin Usaha Pertambangan (IUP), jika ditambah dengan beberapa Kabupaten yang tidak termasuk di dalam data ini, dipastikan IUP di Maluku Utara lebih 200. Sangat riskan sekali pulau kecil seperti Maluku Utara kebijakan pembangunannya disamakan dengan pulau besar.

Kabupaten Halmahera Tengah, salah satu kabupaten di Maluku Utara, kaya akan potensi sumber daya alamnya (SDA) baik daratan, maupun pesisir laut. Di wilayah darat, potensi sumber daya alam seperti hutan, tanaman Pala dan Cengke, serta sumber daya mineral seperti nikel dan emas masih merupakan sektor andalan bagi pendapatn daerah. Sementara pesisir laut Halmahera Tengah yang lebih luas arealnya dibanding daratan, merupakan daerah ruaya untuk jenis ikan pelagis seperti Tuna (*Thunnus*) dan cakalang (*katsunwonus pelamis*), masih jadi anak

tiri pembangunan yang tidak dikelola dengan maksimal oleh pemerintah daerah.⁶

Kekayaan alam di Halmahera Tengah, khususnya tambang, mengundang kehadiran beberapa perusahaan pertambangan, misalnya PT. Aneka Tambang (ANTAM) dan PT. Weda Bay Nickel (WBN), untuk melakukan ekspansi modal ke wilayah ini. Hal ini sangat berimplikasi signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat setempat. Selain aspek yang katanya positif dalam bentuk devisa bagi Pendapatan Daerah (PAD), kehadiran investasi pertambangan ini justru lebih menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat lokal, yang banyak menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian dan perikanan. Kehadiran perusahaan, jelas akan mengakibatkan luasan tutupan hutan semakin menurun. Laju degradasi hutan seiring dengan laju emisi karbon yang terlepas ke udara dan berimplikasi nyata pada pemanasan global. Di tengah gencarnya dunia melakukan kampanye perubahan iklim, di Halmahera

⁶ Sumber, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) wilayah Maluku Utara, *Kehadiran PT. Weda Bay Nickel Adalah Ancaman Bagi Kehidupan di Halmahera dan Maluku Utara*, (tanggal 23 November 2016).

Tengah justru akan kehilangan tutupan hutan 54.874 Ha, akibat masuknya korporasi. Maluku Utara sebagai daerah merapi, gampa dan pulau kecil (MGP), jelas sedang berada di mulut bencana, jika perusahaan melanjutkan tahapannya ke eksploitasi pertambangan nikel di bumi Halmahera Tengah. Selain keberadaan spesies endemic yang ada di hutan Halmahera, juga mengancam masyarakat yang hidup di pedalaman (Suku Non Maden), juga situs budaya, dan ekonomi sosial masyarakat tempatan.⁷

Hal tersebut yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, tipologi konflik yang muncul kaitannya dengan pemerintah dan perusahaan versus masyarakat pemegang hak yang dilatar belakangi oleh kecenderungan keberpihakan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam melalui kebijakan pemberi izin lokasi atau izin usaha pertambangan untuk penanaman modal yang mengakibatkan fungsi tanah perkebunan serta berkurangnya akses terhadap

⁷ *Loc. Cit*, Husen Alting

tanah, apalagi dalam prakteknya perolehan tanah untuk kepentingan tidak didasarkan pada prinsip kesejajaran dalam melakukan transaksi, akan tetapi menggunakan prinsip pengadaan bagi pembangunan untuk kepentingan umum menurut Imam Koewahyono sering mengabaikan variabel non hukum. Pengadaan tanah erat sekali hubungannya dengan pembebasan atau pelepasan hak atas tanah yang diperlakukan baik kepentingan umum maupun kepentingan perusahaan, yang seringkali menimbulkan persoalan dalam masyarakat. Ini disebabkan karena adanya berbagai kepentingan yang selalu bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.

Masalah tersebut berpengaruh pada rendahnya nilai tawar masyarakat pemegang hak dalam melakukan negosiasi akibat dominasi intervensi pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab timbulnya konflik perkebunan sebagai usaha pertambangan antara masyarakat dan korporasi yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah?
2. Bagaimanakah penyelesaian konflik perkebunan sebagai usaha pertambangan antara masyarakat dan korporasi yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah?
3. Bagaimana konsep ke depannya dalam penyelesaian konflik perkebunan dan pertambangan antara masyarakat dan korporasi yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor konflik perkebunan sebagai usaha pertambangan antara masyarakat dan korporasi yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Mengevaluasi strategi dalam penyelesaian konflik perkebunan antara masyarakat dan korporasi yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah
3. Menyusun konsep ke depannya dalam penyelesaian konflik perkebunan antara masyarakat dan korporasi yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah.

D. Manfaat Peneliti

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah terhadap ilmu hukum, khususnya pemahaman teoritis tentang resolusi konflik perkebuna antara masyarakat dan korporasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi dalam rangka pembaruan baik dalam beracara maupun subtansi peraturan, dan untuk kepentingan referensi

penyelesaian konflik perkebunan antara masyarakat dan korporasi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik perkebunan. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan menjadi acuan dalam mekanisme resolusi konflik perkebunan antara masyarakat dan korporasi.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Munadi Kilkoda, meneliti dengan judul akses untuk keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak pertambangan PT. Weda Bay Nickel, mengemukakan beberapa hal yang ditimbulkan oleh perusahaan sebagaimana terdapat dalam

AMDAL. Kategori dampak itu resiko negatif yang besar, antara lain:

- a. Gangguan atau penyakit Pernapasan atau Paru-Paru, terutama bagi anak, orang yang sudah tau orang yang mengalami penyakit asam bronkitis.
 - b. Keresahan komunitas karena merasa tidak nyaman dalam lingkungan yang berdebu secara terus-menerus
 - c. Jarang penglihatan yang terbatas
 - d. Dampak terhadap tumbuhan dan lingkungan setempat
2. Ismet Soelaman, meneliti dengan judul analisis dampak hulu dari Sungai Ake Seloi ini adalah sungai yang paling berpotensi terkena dampak aktivitas pertambangan. Daerah tangkapan air lainnya adalah daerah tangkapan air untuk Sungai Ake Sagea.
3. Husen Alting, meneliti dengan judul data perusahaan proses pembebasan lahan untuk pembangunan industri telah dilakukan oleh perusahaan dan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah dengan harga sebesar Rp. 8.000/m². Namun terdapat 66 KK yang tidak menerima ganti rugi

tersebut, dengan menawarkan harga baru diluar kesepakatan sebesar Rp. 50.000/m2.

Perbandingan Fokus Kajian Tesis dengan Fokus Studi-studi sebelumnya.

Nomor	1	2	3	4
Nama	Munadi Kilkoda	Ismet Soeleman	Husen Alting	Masri Anwar
Judul	Akses untuk keadilan bagi masyarakat yang terkedua dampak pertambangan PT.Weda Bay Nickel	Analisis dampak hulu sungai dari sungai ake seloi ini adalah sungai yang berpotensi kena dampak aktivitas pertambangan	Proses pembebasan lahan untuk pembangunan industri telah dilakukan oleh perusahaan dan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah dengan harga sebesar 8.000/m2. Namun terdapat 66 kk yang tidak menerima harga ganti tersebut.	Resolusi Konflik Perkebunan Antara Masyarakat dan Korporasi di Kabupaten Halmahera Tengah
Tema Kajian	keadilan bagi masyarakat	dampak hulu sungai dari sungai ake	pembebasan lahan untuk pembangunan	Konflik Perkebunan Antara

	yang terkeada dampak pertambanga PT.Weda Bay Nickel	seloi ini adalah sungai yang berpotensi kena dampak aktivitas pertambangan	industri telah dilakukan oleh perusahaan dan berdasarka kesepakatan dengan pemilik tanah dengan harga sebesar 8.000/m2.	Masyarakat dan Korporasi di Kabupeten Halmahera Tengah.
Fokus Kajian	Dampak Pertambanga PT.Weda Bay Nickel	Potensi dampak terhadap aktivitas pertambangan	kesepakatan pemilik tanah dan perusahaan dengan harga 8.000/m2. Namun terdapat 66 kk yang tidak menerima harga ganti.	Masyarakat dan Korporasi di Kabupeten Halmahera Tengah

F. Landasan Teori

Teori-teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Perbuatan Melawan Hukum

Pada hakekatnya, mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah itu tak ada bedanya dengan ajaran mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya. Ini merupakan ajaran tentang keseimbangan masyarakat. Mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya, tentang ajaran keseimbangan masyarakat itu ditinjau dari sudut si penderita kerugian (*gelaedeerde*). Maka pada ajaran tentang perbuatan melawan hukum oleh pemerintah ini padangan dialihkan kepada kedudukan si pembuat pelanggaran (*gelaedeerde*), yaitu pemerintah atau penguasa, yang harus dipertimbangkan apakah keseimbangan masyarakat terganggu dengan timbulnya kepentingan, “mengutuknya” sebagai melawan hukum.

Kalau dilihat dari susunan kata pada istilah Belandanya, terjemahan “perbuatan melawan hukum oleh pemerintah” itu kurang tepat. Bukankah kata “*overhead*” itulah yang diterangkan oleh “*onverrechtmatig*”.

Jadi yang menjadi pokok yang diterangkan ialah perbuatan pemerintah, “sedang” “melawan hukum” “itu menerangkan” “perbuatan pemerintah” sehingga terjemahan yang tepat menurut susunan katanya ialah “perbuatan pemerintah yang melawan hukum”.

Dalam ajaran “*onrechtmatige overheidsdaad*” ini, pandangan yang dipusatkan kepada si pembuat pelanggaran, sebab ajaran tentang perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dititikberatkan pada persoalan, pertanggung jawab serta bertanggung-gugatkah pemerintah atas tindakannya yang bersifat melawan hukum. Tetapi pada ajaran “*onrechtmatige overheidsdaad*” titik berat diletakan pada sifat melawan hukumnya (*onrechtmatigheidnya*) itu. Mengingat putusan HR 1919, yang disebut “*onrechtmatig*” ialah berbuat dan tidak

berbuat, jadi titik berat diletakan pada “perbuatan melawan hukum”. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa ajaran mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah itu memberi kesempatan kepada perseorangan untuk menggugat pemerintah karena tindakannya yang bersifat melawan hukum.

Mengikuti pemikirannya Scholten, bahwa hukum adalah *“toerekening en toebedeling”* bila ditinjau dari sudut subjeknya, hukum itu adalah *“aanspraak en aansprakelijkheid”*. *“Aanspraaak en aansprakelijkheid uit onrechmatige daad”* hak dan *“aansprakelijkhed”* (pertanggungjawaban) ini adalah persoalan mengenai keseimbangan masyarakat. Dan dalam persoalan mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah ini, negara merupakan subjek juga yang berhadapan dengan perseorangan. Oleh karena itu, selain negara itu mempunyai *“aanspraak”* terhadap warga negaranya, supaya patuh misalnya (pasal 32 UUD RI), negarapun bertanggungjawab atas tindakan melawan hukum.

Ajaran tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya dikuasai oleh satu aturan pokok yang umumnya dinyatakan dalam pasal 1365 BW. Tetapi, sejak berlakunya Burgerlijk Wetboek, baik di Indonesia maupun di Nederland, mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, walaupun tidak ada pasal-pasal dalam BW yang melarang penggunaan pasal 1365 BW itu, berlakulah ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari aturan-aturan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya yang dimuat dalam pasal 1365 BW itu.

Meskipun penyimpangan ketentuan menimbulkan ajaran tersendiri mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, ajaran mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya sebelum mengupas tentang perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Dalam ajaran perbuatan melawan hukum akan didapati unsur-unsur pokok mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.⁸

⁸ Sudikno Martokusumo, 2014, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 10-38.

“Tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, demikian terjemahan bebas yang penting tidak meninggalkan inti dari pasal 1365 BW yang berbunyi *“Elke onrechtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt degene door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verplichting om dezelve tevergoeder”*.

Jadi, siapa yang berbuat melawan hukum akan dibebankan suatu kewajiban yang tidak dikehendakinya, maka ia menjadi wajib hukum. Di dalam sistem BW, selain perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Selain itu, bila pada pasal 1365 BW dan pada umumnya perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum yang bercorak moderen itu hanya menghendaki penggantian kerugian saja, *delictsactie* dalam sistem hukum Romawi belumlah memisahkan antara pidana dan penggantian kerugian, tetapi mempunyai sifat pidana (Actions poenale, Mr.J.C.V Oven: *“Leerboek van Romeins Privaatrecht”* hlm 334), jadi disamping hukum pidana publik

(*poena private*). Pidana itu dilakukan untuk mendenda orang yang berbuat melawan hukum, jadi pidana (*poena private*) bukanlah untuk kepentingan penguasa, melainkan untuk kepentingan yang menderita kerugian. Lain dari pada itu, si penderita kerugianlah yang memaksakan pidana tersebut.

Maka persoalan tentang perbuatan melawan hukum Pemerintah tersebut pada hakekatnya adalah mengenal tindak-tanduk yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif, mengenai perbuatan-perbuatan dari alat perlengkapan negara, yang lazimnya disebut nama administrasi. Tugas daripada alat-alat perlengkapan Negara, menyebabkan alat pemerintah mendapatkan kekuasaan yang besar.⁹

Dalam Negara hukum tiap warga harus mendapat perlindungan hukum terhadap penerapan undang-undang yang salah, terhadap pelampauan wewenang, terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau Penguasa. Jika Pemerintah menyelenggarakan perusahaan dan sekiranya

⁹ Moegni Djojodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita*, hlm 189

perusahaan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, maka pemerintah dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal-Pasal 1365-1367 K.U.H. Perdata.

Dalam contoh tersebut kiranya dengan jelas nampak bahwa pemerintah melakukan sesuatu pekerjaan, yang biasanya dilakukan oleh orang partikelir.

Di samping itu terdapat pula perbuatan-perbuatan melawan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang partikelir saja, seperti mencuri atau menggelapkan barang, menipu orang lain, oleh karenanya tidak mungkin Pemerintah dengan sengaja mencelakakan penduduk, sebab segala tindakan Pemerintah harus dianggap dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

Seorang perorangan harus dilindungi terhadap perkosaan haknya karena penyalahgunaan kekuasaan dari pihak Pemerintah yang benar-benar dirasakan oleh seorang warga, bila mana tugas pengawasan tidak dibebankan pada pemerintah sendiri akan tetapi dipercayakan pada hakim yang berdiri sendiri.

Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah pengawasan tersebut harus dibebankan pada hakim peradilan umum ataukah harus pada hakim administrasi khusus.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka baik doctrine maupun yurisprudensi telah menerima dan menerapkan pendapat yang luas daripada Pasal 2 R.O, yakni dalam hal mengenai hak milik atau hak-hak yang berasal dari hak milik, hak tagih atau hak keperdataan, olehnya itu Peradilan Umum adalah berwenang untuk memeriksa dan memutusnya, tanpa mempersoalkan apakah dasarnya terletak pada hubungan hukum keperdataan atau hubungan hukum publik.

Dalam konteks ini bila mana Penguasa melakukan perbuatan melawan hukum, Penguasa dapat dipertanggung-jawabkan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tersebut, seperti halnya seorang partikelir harus bertanggung jawab.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hlm 196

Pada Pasal 1365 dan berikutnya merupakan ketentuan umum dan tidaklah membedakan apakah sesuatu perbuatan melawan hukum dilakukan oleh penguasa atautkah lain oleh badan hukum atau orang. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat diterapkan baik terhadap perbuatan melawan hukum Penguasa maupun orang biasa. Menurut Meyers bahwa dalam hal Penguasa dengan bertentangan terkait kewajiban yang dibebankan padanya telah alpa tidak menjalankan tugas pemerintah, yang menurut sifatnya hanyalah dapat mengabulkan pemberian ganti kerugian pada si penderita, akan tetapi tidak dapat memberikan perintah pada Penguasa untuk melakukan perbuatan yang diharuskan itu, hanya semata-mata bila karenanya dapat menentukan larangan terhadap dan keharusan pada Penguasa.

2. Konsep Teori Strict Liability dan Vicarious Liability

Konsep penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability or liability without fault*) dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “*absolute liability*” atau

“*strict liability*”. Dengan prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang “kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan.

Ungkapan atau frasa “*absolute liability*” digunakan pertama kali oleh John Salmond dalam bukunya yang berjudul *The Law of Tort* pada tahun 1970, sedangkan ungkapan “*strict liability*” dikemukakan oleh W. H. Winfield pada tahun 1926 dalam sebuah artikel yang berjudul “The Myth of Absolute Liability”.

Menurut doktrin *strict liability* (pertanggung jawaban yang ketat), seseorang dapat dipertanggung jawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada dirinya orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat *strict liability* diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan).

Sedangkan *mens rea*, kata ini diambil orang dari suatu maksim yang berbunyi, “*Actus non est reus nisi mens sif rea*”,

yang maksudnya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah.

Menurut L.B. Curson, doktrin *strict liability* ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlakukan untuk kesejahteraan sosial.
- b. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
- c. VTingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Argumentasi yang hampir serupa dikemukakan pula dalam bukunya Ted Honderich. Dikemukakan olehnya bahwa *preisse* (dali atau alasan) yang bisa dikemukakan untuk *strict liability* ialah:

- a. Sulitnya membuktikan pertanggung jawaban untuk tindak pidana tertentu.
- b. Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk, menghindari adanya bahaya yang sangat luas.
- c. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah ringan.

Menurut *common law*, *strict liability* yang berlaku terhadap tiga macam delik:

- a. *Public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak).
- b. *Criminal libel* (fitnah, pencemaran nama)
- c. *Contempt of court* (pelanggaran tata tertip pengadilan).¹¹

Sedangkan *vicarious liability* adalah suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Pertanggung jawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang

¹¹ Muladi dkk, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, hlm 107-110.

lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buru, pembantu atau pawahannya. Dengan dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindakan pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggung jawaban.

Doktrin pertanggungjawaban *strict liability* juga diatur dalam Konsep Rancangan KUHP 2004-2005 Pasal 38 ayat (1), yang berbunyi:

“Bagi tindakan pidana tertentu, undang-undang bisa menentukan bahwa seseorang bisa dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.” Doktrin pertanggungjawaban *vicarious liability* diatur dalam Konsep Rancangan KUHP 2004-2005 Pasal 38 ayat (2), menyatakan:

“Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh setiap orang lain.”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Barda Nawawi Arief, menyatakan doktrin-doktrin pertanggungjawaban seperti yang dikemukakan di atas khusus “*strict liability* dan *vicarious liability*” perlu dipertimbangkan sejauh mana dapat diambil operasional. Hal ini dikemukakan seberapa tindak pidana saat ini yang berhubungan erat sekali dengan akibat perkembangan dan dengan kemajuan teknologi, ekonomi dan perdagangan yang banyak melibatkan badan hukum.

Jadi inti masalah menurut Barda Nawawi Arief, berkisar pada sejauh mana makna kesalahan atau pertanggungjawaban pidana itu harus diperluas dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas. Jelas masalah ini bukan merupakan masalah yang mudah. Oleh karena itu, pertimbangan harus dilakukan sangat hati-hati sekali, terlebih melakukan pelompatan yang

dratis dari konsepsi kesalahan yang diperluas sedemikian rupa sampai pada konsepsi ketiadaan kesalahan sama sekali. Hal yang terakhir adalah akar yang paling dalam dari nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa untuk membuktikan adanya kesalahan pada korporasi sulit sekali, maka menurut hemat Barda Nawawi Arief doktrin tersebut dapat ditujukan pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama yang menyangkut tindak pidana terhadap perlindungan kepentingan umum atau masyarakat, misalnya perlindungan di dalam kesehatan lingkungan hidup. Dengan dasar doktrin ini maka fakta yang bersifat menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pada si pelaku sesuai dengan adiqium “*res ipsa loquitur*”, fakta sudah berbicara sendiri.¹²

Dengan demikian arah perkembangan pertanggungjawaban pidana, sebagai kebijakan legislasi yang ideal, ternyata asas tindak pidana tanpa kesalahan tidak berlaku secara murni lagi.

¹² Dwidja Priyantno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, Penerbit CV Utomo, hlm 115-117.

Akan tetapi bagaimanapun juga penerapan doktrin ini harus tetap mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Pengecualin atau penyimpangan itu jangan dilihat suatu pertentangan, tetapi harus dilihat sebagai suatu pelengkap dalam rangka mewujudkan asas keseimbangan. Dalam arti memperhatikan keseimbangan dua kepentingan yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

3. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Ide dasar pemikiran terbentuknya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), tersebut adalah pengintegrasian pada prespektif ekologi. Hakekat pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang didasarkan pada tiga pertimbangan secara proporsional yaitu pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial dan pertimbangan ekologi. Betapa pun pembangunan dilakukan dengan upaya eksploitasi sumber daya alam, namun fungsi lingkungan harus tetap dilestarikan. Hal ini menjadi prinsip dasar yang harus senantiasa diimplementasikan.

Hal di atas pula, berarti bahwa di dalam pemanfaatannya perlu disadari oleh kebijakan dan upaya pengelolaan sumber daya alam yang rasional dalam arti pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup haruslah seimbang dengan potensi lestariannya. Tidak berdiri sendiri dan senantiasa berhubungan, baik fisif maupun non fisif.

Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam pembanguna berkelanjutan adalah mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Caranya adalah menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya. Jadi tidak boleh dipandang sendiri-sendiri dan sektoral. Meskipun bisa dinyatakan bahwa itu merupakan variabel sendiri-sendiri, namun harus tetap saling berhubungan harmonis pada tujuan yaitu eksploitasi alam secara bertanggung jawab demi kelestarian lingkungan hidup.

Kemudian, untuk terlaksananya secara baik pembangunan berkelanjutan, diperlukan tiga syarat, yaitu berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Keberlanjutan ekonomi berarti

bahwa tidak ada eksploitasi ekonomi dari perilaku ekonomi yang kuat terhadap lemah, sedangkan keberlanjutan sosial adalah pembangunan tidak melawan, merusak, dan atau menggantikan sistem nilai sosial yang telah teruji sekian lama dan telah dipraktikan oleh masyarakat. Keberlanjutan secara ekologi adalah adanya toleransi terhadap kehadiran makhluk lain selain manusia.

Pembangunan berkelanjutan juga dijelaskan pada Undang-Undang Tahun 2009 dipahami sebagai Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup, yaitu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.¹³

Secara mendasar, pembangunan berkelanjutan itu mempunyai idealisme yang mengaplikasikan isu-isu

¹³ Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 23-24.

lingkungan hidup ke dalam nilai-nilai ekonomi gunanya adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan sumber daya alam dan meningkatnya kualitas lingkungan. Hal demikian pada akhirnya akan mempengaruhi pula pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, hukum yang mengatur tentang segi-segi lingkungan hidup haruslah bersifat antisipatif. Hal tersebut tercermin dari pernyataan “untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa mendatang”.

Pada prespektif ini mengandung makna bahwa pembangunannya harusnya merupakan upaya sadar akan timbulnya efek samping dari proses pembangunan itu sendiri. Efek itu berupa kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, konflik sosial, bahkan degradasi moral masyarakatnya. Oleh karena itu, hukum yang mengatur segi-segi lingkungan hidup seharusnya bersifat preventif. Kendatipun dalam tahap aplikasi dalam oprasionalisasi untuk mencapai banyak kesulitan. Akan tetapi harus diupayakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan idealisme yang dimaksud.

Pada dimensi konseptual, salah satu penyebabnya adalah belum adanya kesadaran dikalangan intelektual dan perumusan kebijakan dalam menyikapi konsep pembangunan berkelanjutan. Inilah dasar yang harus dijadikan rujukan pada implementasinya selain itu, dibutuhkan kemampuan interpretasi konsep dan aksinya yang beragam dan mengakomodasi keberagaman.

Pada dimensi ini, tidak lagi mendahulukan aspek ekonomi dulu baru lingkungan ataupun sebaliknya lingkungan dulu baru ekonomi, namun dengan secara komprehensif memadukan ekonomi ke dalam lingkungan dan memasukkannya di dalam model pembangunan berkelanjutan, strategi yang digunakan dalam integrasi lingkungan kedalam pembangunan ekonomi tersebut. misalnya dengan cara mengembangkan berbagai sektor yang relevan berdasarkan pendekatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Dimensi keselarasan dan keseimbangan menjadi kata kunci dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan dua prinsip. Prinsip ekonomi untuk memenuhi hajat hidup, dan prinsip

pengelolaan lingkungan yang arahnya adalah terwujud lingkungan yang kondusif. Dalam arti lingkungan yang lestari, dengan tetap berpartisipasi pada pengelolaan yang bertanggung jawab, atas dasar etika ekonomi yang berkeadilan.

G. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis atau yuridis emperis (*sociolegal research*). Penelitian yuridis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi hukum normatif secara *in action* pada suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian yuridis merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan perundang-undangan dan kemudian digabungkan dengan data perilaku yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Data primer dalam penelitian diperoleh langsung dari para responden yang

merupakan warga yang berkonflik dengan korporasi. karena tanah dan lahan perkebunan dikuasai oleh korporasi.¹⁴

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*the case approach*). Metode pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang ditangani, pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁴ Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta hlm 24.

Pendekatan konsep ini berawal dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut. penelitian ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan pendekatan konsep pula peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang diperoleh dari responden penelitian yang terkait dengan konflik perkebunan antara masyarakat dan korporasi. Dengan mengadakan studi atau penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan, data sekunder

yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundangan-perundangan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik sosial
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

¹⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dkk, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Emperis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 134.

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari jurnal ilmiah, data yang diperoleh dari instansi atau lembaga, media massa serta buku-buku kepustakaan yang dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk bahan hukum primer dan sekunder tentang informasi yang erat kaitannya dalam

membantu proses ini yaitu: Ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan berbagai bahan yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder.

D. Lokasi Penelitian

Dilakukan pengambilan data di perpustakaan, Kabag Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah dan Perusahaan dan website yang terkait dengan konflik perkebunan antara masyarakat dan korporasi di Kabupetan Halmahera Tengah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Metode interview yang digunakan yakni interview bebas terpimpin, yakni penelitian dalam menginterview bebas namun berpijak pada pedoman yang akan ditanyakan.
- b. Studi peraturan perundang-undangan, penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, selain juga mengutip dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.¹⁶

F. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit. Implementasi penelitian deskriptif kualitatif dalam hal ini kami menggunakan beberapa pendekatan sehingga didapatkan satu simpulan yang objektif dan terukur.

¹⁶ *Ibid*, hlm 134.